



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 160 /Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU UJI MAMPU BACA AL-QURAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 huruf c Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, disebutkan bahwa salah satu persyaratan bagi bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah mampu membaca Al-Quran bagi yang beraga Islam;
- b. bahwa penilaian mampu membaca Al-Quran bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis uji mampu baca Al-Quran bakal pasangan calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pedoman teknis uji mampu baca Al-Quran bakal pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 107 Tahun 2016;

*Memerhatikan :.....*

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Tanggal 9 September 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA ALQURAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

KESATU : Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Quran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan uji mampu baca Al-Quran.

KEDUA : Sistematika teknis penilainya uji mampu baca Al-Quran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, disusun sebagai berikut:  
a. Aspek Penilaian Uji Mampu Baca Al-Quran;  
b. Tempat Uji Baca Al-Quran;  
c. Tata Laksana Uji Mampu Baca Al-Quran;  
d. Tata Cara Penilaian Uji Mampu Baca Al-Quran.

KETIGA : Pedoman teknis penilaian uji mampu baca Al-Quran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 9 September 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kasubbag Hukum,

JUFRI SULAIMAN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPEDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR : 160/Kpts/KIP -AUT/TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA  
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017

A. ASPEK PENILAIAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

Uji mampu baca Al-Qur'an dilakukan untuk menilai kemampuan masing-masing bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara dalam membaca Al-Quran. Aspek penilaian meliputi:

1. Tajwid;
2. Fashahah (kefasihan); dan
3. Adab.

B. TEMPAT DAN WAKTU PENGUJIAN

1. Tempat Pengujian

Uji mampu baca Al-Qur'an bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara bertempat di Mesjid Agung Baiturrahim Lhoksukon;

2. Waktu Pengujian

Waktu ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.

C. TATA LAKSANA UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

1. Persiapan

- a. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an bakal pasangan calon;
- b. Tim Uji sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas terdiri dari unsur MPU dan/atau LPTQ dan/atau Kementerian Agama;
- c. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara menginformasikan kepada para bakal pasangan calon mengenai :
  - Tempat dan waktu uji baca Al-Qur'an;
  - Kriteria Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an.

## 2. Pelaksanaan

- a. Para bakal pasangan calon tiba di tempat pengujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- b. Para bakal pasangan calon mengikuti pengarahan dari Ketua Tim Penguji;
- c. Para bakal pasangan calon mengambil nomor urut undian dipimpin oleh Ketua Tim Penguji;
- d. Surat dan ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh bakal calon ditentukan dan diundi pada saat pelaksanaan berlangsung oleh tim uji;
- e. Kisi Surat dan ayat Al-Qur'an yang akan diuji adalah sebagai berikut:
  - Kelompok Juz 1-15 sebanyak 3 (tiga) ayat;
  - Kelompok Juz 16-29 sebanyak 3 (tiga) ayat;
  - Kelompok Juz Amma sebanyak 1 (satu) surat.
- f. Bacaan Al-Qur'an yang akan diuji adalah bacaan secara Murattal;
- g. Penilaian uji baca Al-Qur'an dilakukan secara perorangan terhadap masing-masing bakal calon maksimal 15 menit;
- h. Bagi bakal calon yang sedang melaksanakan ibadah haji/umroh atau melaksanakan tugas karena jabatan/kedudukannya dapat memanfaatkan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan Tim Uji untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung;
- i. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf h, dapat dilakukan setelah bakal calon menyerahkan surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang;
- j. Bagi bakal calon yang menggunakan fasilitas sebagaimana tersebut pada huruf h, kisi surat dan ayat Al-Qur'an ditentukan oleh Tim Uji pada saat diuji;
- k. Bagi bakal calon perempuan yang dalam keadaan berhalangan secara syar'i (*haidh*), uji mampu baca Al-Qur'an menggunakan metode Iqra' Jilid 6 (enam);
- l. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf k, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
- m. Bagi bakal calon yang berstatus muallaf 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga/instansi yang terkait, uji mampu baca Al-Qur'an dilakukan dengan menghafal 3 (tiga) surat pendek dalam Juz Amma dan mampu membaca metode Iqra' Jilid 5 (lima) paling banyak 2 (dua) halaman.

D. TATA CARA PENILAIAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

1. Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an terdiri dari aspek tajwid bobot nilai maksimal adalah 50, aspek fashahah bobot nilai maksimal adalah 30, dan aspek adab bobot nilai maksimal adalah 20;
2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dituangkan dalam formulir penilaian uji mampu baca Al-Qur'an bagi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara yang ditetapkan oleh Tim Uji;
3. Rapat tim uji baca Al-Qur'an dilakukan setelah seluruh hasil pengujian selesai;
4. Masing-masing anggota tim uji baca Al-Qur'an mengajukan hasil pengujiannya untuk dibahas oleh seluruh anggota tim;
5. Kesimpulan hasil uji mampu baca Al-Qur'an merupakan Keputusan Tim Uji dengan kategori:
  - a. Mampu baca Al-Quran;
  - b. Tidak mampu baca Al-Quran.
6. Standar uji baca Al-Qur'an dinyatakan memenuhi kategori MAMPU baca Al-Qur'an apabila memperoleh nilai minimal 50 (lima puluh);
7. Hasil Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an masing-masing bakal calon dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Uji, setiap rangkapnya disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Utara, masing-masing bakal calon dan arsip tim penilai uji baca Al-Quran;
8. Penyampaian hasil uji mampu baca Al-Qur'an disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah selesai penilaian hasil uji baca Al-Qur'an;
9. Hasil penilaian uji mampu baca Al-Qur'an yang telah dilakukan oleh tim uji baca Al-Qur'an bersifat final.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 9 September 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

JUFRI SULAIMAN

